

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara Nomor. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek yuridis, yakni:

- a. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah lahirnya anak tersebut atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan untuk dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- b. Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dikandung dan dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut;
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidak sahnya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Selain itu, yang menjadi dasar pokok pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengingkaran anak tersebut ialah dengan adanya pembuktian atau dengan melihat bukti-bukti yang ada. Sistem pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas telah sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang ada ditambah dengan hasil laporan tes DNA, membuat hakim yakin untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.

2. Dampak atau akibat hukum dari adanya putusan pengingkaran anak Nomor. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms

Akibat hukum terkait putusan pengingkaran anak tersebut adalah putusannya hubungan nasab, yaitu terputusnya segala hubungan perdata antara ayah dan anak atau Galuh Marahatma dengan Cinta Naylafiqah Nadhira khususnya dalam hal:

- a. Biaya kebutuhan hidup / nafkah;
- b. Wali dalam pernikahan;
- c. Waris-mewarisi.

Selain akibat hukum yang telah dipaparkan diatas, ada juga dampak yang diderita dalam pergaulan sehari-hari. Dimana karena manusia yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, pasti akan menimbulkan rasa rendah diri dan akan mengalami tekanan psikologi dan ekonomi yang selalu menghantui si anak. Disamping itu, status

keperdataan anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.

## **B. Saran**

Setelah mengetahui dampak dan akibat hukum dari status anak yang telah diingkari atau disangkal oleh ayahnya, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan saran yang kemungkinan dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari.

Meskipun Undang-Undang membuka jalan untuk melakukan penyangkalan atau pengingkaran anak, hendaknya seorang ayah berfikir matang-matang terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampak yang akan muncul terhadap anak yang tidak berdosa akibat dari penyangkalan yang dilakukan tersebut. Alasannya karena dengan pengingkaran anak yang dilakukan, maka tentu saja akan berpengaruh besar terhadap kehidupan si anak nantinya. Salah satunya hubungan keperdataan si anak hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.

